

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini, teknologi informasi (TI) telah menjadi kebutuhan setiap individu, TI dapat membantu setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Teknologi informasi menurut (Sutabri, 2012) ialah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Penerapan teknologi informasi yang selaras dengan proses/strategi bisnis suatu organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut dan memberikan nilai tambah keunggulan kompetisi dalam persaingan bisnis (Adityawarman, 2012; Nastiti & Hadi, 2014).

Kemajuan perkembangan teknologi informasi kini telah menjadikan segala informasi sangat mudah untuk diakses dengan berbagai cara terlebih lagi dapat dilakukan dengan berbagai platform serta telah merambah ke instansi – instansi pemerintahan salah satu pengaplikasian teknologi informasi dibidang pemerintahan adalah dengan adanya sistem informasi. Begitu juga dengan

pemerintahan Provinsi Bali yang telah membuat dan berupaya membangun infrastruktur dan menjalankan pemerintahannya dengan transparansi dan akuntabilitas yang mencakup keperluan pemerintah dan masyarakatnya dengan perbaikan tata kelola data oleh pemerintahan daerah yaitu melaksanakan dan menerapkan Satu Data Indonesia sesuai amanat peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dimana Satu Data Indonesia Provinsi Bali ini merupakan portal resmi data pemerintah Provinsi Bali yang menaungi berbagai sistem aplikasi web keperluan data publik.

Di Provinsi Bali mengenal dua definisi desa. Pertama-tama, menurut batas yang tersirat dan tersurat dalam hukum pedesaan, itu adalah "desa" dalam arti hukum nasional. Dalam konteks ini, desa menjalankan berbagai fungsi pemerintahan atau utilitas, sehingga disebut "Dinas Desa" atau "Desa Administratif". Dalam pengertian kedua, desa, yaitu desa adat atau desa pakraman, mengacu pada masyarakat adat yang terfokus pada ikatan adat dan terkait dengan kehidupan tiga pura besar (Kahyangan Tiga). Ada persyaratan yang berbeda untuk membentuk basis desa adat dan formal, sehingga luas dan jumlah desa formal pendukung terkadang berbeda dengan desa adat, karena di Bali, desa Adat dan Dinas sudah terkenal (Dharmayuda, 2001). Desa adat merupakan lembaga adat yang dapat menampung kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Hindu Bali. Desa adat itu berlandaskan Tri Hita Karana yaitu: 1. Parahyangan (menyadari hubungan interpersonal dengan pencipta yaitu Sang Hyang Widhi Wasa); 2. Pelemahan (Mewujudkan hubungan interpersonal dengan lingkungan alam tempat tinggal manusia) 3. Pawongan (Merefleksikan hubungan antara sesama manusia sebagai ciptaanNya) (Dharmayuda, 2001).

Desa adat sebagai lembaga sosial dituntut untuk melakukan pembaharuan demi terciptanya pembangunan desa adat yang lebih meningkat. Pembangunan desa adat memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa adat harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan krama (masyarakat) berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa adat. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa adat, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa adat diberikan Alokasi Dana Desa Adat dari pemerintah provinsi setiap tahun dengan jumlah tertentu untuk tujuan pembangunan desa adat tersebut. Alokasi Dana Desa Adat yang diberikan pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana Desa Adat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya krama (masyarakat) dalam membangun desa adat menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran krama (masyarakat) sebagai pengawas langsung dan tidak langsung, serta tidak lepas dari peran pemerintah provinsi selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa adat. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas pengelolaan keuangan dipertegas dalam sebuah peraturan. (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019) yang mengatur, mempertegas dan memperjelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Anggaran Pendapatan Desa adat bersumber dari Pendapatan Asli Desa Adat, Alokasi Desa Adat dari Pemerintah Provinsi Bali, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota. Mengingat adanya peraturan tentang pengelolaan keuangan tersebut, desa adat diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang transparan

dan akuntabel serta laporan keuangan yang handal dari desa adat sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat desa adat itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat pun dapat dihindari.

Pemerintah Daerah Bali dalam upaya men sinergikan antara Desa Adat dan Desa/Kelurahan dimana senergi ini jadi satu keharusan, mengingat Desa Adat dan Desa/Kelurahan menangani masyarakat yang sama di masing-masing wilayah. Desa Adat & Desa masing-masing memiliki sumber pendanaan dari Negara (APBD/APBN) dengan membangun Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA), dimana ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Bali. Bahkan, secara nasional, Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki OPD khusus mengurus urusan Desa Adat yang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Adapun Total Rp. 447,9 Miliar yang turun setiap tahun nya untuk 1.493 Desa Adat dan per desa adat mendapat pendanaan Rp. 300 juta. Penggunaan Dana Desa Adat ini diatur dalam

Petunjuk Teknis yang terdiri dari Belanja Rutin maksimum Rp 80 juta dan belanja program minimal Rp 220 juta.

Banyaknya desa adat yang harus di tangani oleh PMA dan tidak hanya pada satu jenis program serta urusan di tiap-tiap desa adat, menjadikan pegawai didinas cukup kewalahan jika terus dilakukan secara manual, mengantisipasi hal tersebut maka pada tahun 2020 dinas PMA meluncurkan Sistem Keuangan untuk desa adat yang disebut SIKUAT. Pada perilisannya SIKUAT telah langsung di sosialisasikan berkala kepada seluruh desa adat melalui zoom meeting online yang pada saat itu bertepatan dengan PPKM dikala virus Covid-19 melanda. Selain diberikan tutorial cara penggunaan secara detail, perwakilan tiap-tiap desa adat, juga telah diberikan panduan terkait penggunaan sistem. (Sistem Informasi Keuangan Desa Adat) ini diharapkan dapat mempermudah dinas memonitoring segala pendanaan program desa adat yang di berikan oleh pemerintah provinsi, namun berdasarkan fakta dilapangan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas PMA Bapak Putu Sutariana, Bidang Pembinaan pemerintahan desa adat yang menggunakan sistem sikuat sebagai tata kelola keuangan desa adat menyebutkan Sistem tersebut masih belum berjalan maksimal masih banyak data yang salah diinput oleh pengguna (admin desa adat) dan masih perlu adanya update untuk pengoptimalan dari fitur dan tatamuka sistem. Begitu juga dengan admin dibeberapa desa adat, contohnya desa adat yang berkali kali mendapat surat panggilan untuk menghadap kedinas PMA yaitu Desa Adat Kayu Putih Melaka, Pegadungan , Paumahan, Amertasari dan Pancasari dari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng terkait masalah error dan keterlambatannya dalam mengirimkan atau menginputan data keuangannya. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak dinas maupun beberapa admin desa

tersebut (Admin Desa Adat di Kecamatan Sukasada) mengaku masih kebingungan serta terdapat beberapa fitur dan tampilan tatamuka yang belum dipahami dari SIKUAT. Maka dari itu peneliti disini tertarik untuk melakukan evaluasi dengan metode Usability. Jika penerapan teknik Usability dilakukan dengan baik maka dapat menciptakan suatu sistem keuangan yang sesuai dan tepat bagi penggunanya, hal ini dikarenakan hasil dari evaluasi Usability berupa rekomendasi perbaikan sistem yang meningkatkan aspek Usability yang mencakup keefektifan, keefesienan, dan kepuasan sewaktu digunakan oleh desa adat. Suatu sistem atau layanan penting diketahui tingkat Usabilitynya untuk meninjau seberapa jauh kesesuaian harapan pengguna pada sistem dan mengidentifikasi permasalahan khusus yang terjadi pada sistem (Indrayani, Dantes, & Aryanto, 2017). Dan hal tersebut berkaitan dengan standar ISO 9241-11 yang menyangkut tiga variabel yakni efektivitas, efesiensi dan kepuasan. SIKUAT disebutkan masih kurang efektif digunakan sebagai sistem keuangan oleh desa adat. Efektifitas adalah seberapa besar alat atau produk dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dari segi efisiensi SIKUAT membutuhkan waktu yang cukup lama apabila dalam pengerjaan malah memakan waktu lama dan masih ada yang salah menginputkan data sehingga membuat para admin desa tetap menghadap ke Dinas PMA untuk melakukan perbaikan. Dan menurut kepuasan pengguna SIKUAT masih perlu ditingkatkan lagi dari segi fitur-fitur dan tampilan untuk tatap mukanya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hasil *Usability testing* sesuai dengan ISO 9241-11 Pada Sistem Informasi Keuangan Desa Adat ditinjau dari penggunanya Desa Adat dalam lingkup Kecamatan Sukasada?
- 2) Bagaimana rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan SIKUAT berdasarkan hasil *Usability Testing* yang dilakukan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari usability testing yang dilakukan pada Sistem Informasi Keuangan Desa Adat sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hasil *Usability testing* sesuai dengan ISO 9241-11 Pada SIKUAT ditinjau dari Desa Adat lingkup Kecamatan Sukasada.
- 2) Untuk memberikan rekomendasi rancangan pengembangan untuk mengoptimalkan SIKUAT berdasarkan hasil *Usability Testing* yang dilakukan.

1.4 BATASAN MASALAH

Adapun batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilaksanakan dan ditinjau dari pengguna desa adat di salah satu kecamatan di Kabupaen Buleleng yang di anggap kurang.
- 2) Pengujian usability testing yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada ISO 9241-11 guna mengukur variable berupa efektifitas, efesiensi, serta kepuasan dalam menggunakan Sistem Informasi Keuangan Adat.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu sistem informasi, terlebih pada kajian usability pada SIKUAT.
2. Manfaat praktis
 - a) Manfaat bagi peneliti Dalam proses evaluasi Usability SIKUAT, peneliti memperoleh wawasan baru mengenai teori dan metode Usability untuk mengevaluasi suatu sistem.
 - b) Manfaat bagi Dinas atau lembaga Dengan evaluasi dan rekomendasi SIKUAT ini dapat membantu Dinas PMA dalam membangun SIKUAT yang efektif, efisien dan meningkatkan kepuasan pengguna desa adat ditinjau dari aspek *Usability*nya.
 - c) Manfaat bagi pengguna Memberikan kesempatan kepada pengguna SIKUAT untuk memberikan kontribusi melalui kuesioner yang diberikan, sehingga dapat memberikan masukan terhadap SIKUAT demi penggunaan yang efektif, efisien dan meningkatkan kepuasan.